

**PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
BERAT DI INDONESIA OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA DITINJAU DARI KEWENANGANNYA
(STUDI KASUS TIMOR-TIMUR)**

Viddy Firmandiaz

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jadmiko Anom Husodo

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This study analyzes the settlement of serious human rights violations by Komnas HAM in terms of its authority to the East Timor case studies. This study is a prescriptive normative law that aims to analyze the effectiveness of the authority of Komnas HAM in the resolution of serious human rights violations and provide solutions for problems that were examined by the author. This study uses primary data in the form of an investigation report of the East Timor Human Rights Violation Investigation Commission and secondary data in the form of primary legal materials and secondary law. Data collected through library research to find secondary data using primary legal materials, secondary, and tertiary. In writing this law, the writer uses the statutory approach, the concept approach, the case approach, and the historical approach. The results of this study show that the authority of Komnas HAM to be ineffective causing delays resolution of cases of serious human rights violations in Indonesia, which according to the author due to the weak legitimacy of institutions, lack of subpoena authority of Komnas HAM and disharmony with the Attorney General.

Keywords: *Komnas HAM, Serious Human Rights Violations, Resolution of the East Timor Human Rights Case.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM ditinjau dari kewenangannya dengan studi kasus Timor-Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas kewenangan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan data-data primer berupa laporan investigasi Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor-Timur dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menggunakan

pendekatan perundang-undangan, konsep, kasus, dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di bidang penyelidikan tidak efektif sehingga menyebabkan terhambatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, yang disebabkan lemahnya legitimasi lembaga tersebut, lemahnya kewenangan *sub poena* Komnas HAM dan ketidakselarasan dengan Kejaksaan Agung.

Kata kunci: Komnas HAM, Pelanggaran HAM Berat, Penyelesaian Kasus HAM Timor-Timur.

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia serta Bab XA Pasal 28 A sampai Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin perlindungan HAM di Indonesia, yang kemudian dipertegas perlindungan serta penegakannya melalui Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Dalam rangka perlindungan, penghormatan, serta penegakan HAM di Indonesia maka dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang merupakan lembaga setingkat lembaga negara lainnya yang memiliki tugas pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam perlindungan HAM melalui konstitusinya perlindungan HAM di Indonesia baru mencapai kulminasinya pada tahun 1993 dengan dibentuknya oleh PBB, Komisarit Tinggi PBB untuk HAM dan pengangkatan Komisarit Tinggi PBB untuk HAM, Indonesia menanggapi antara lain dengan, pembentukan Komnas HAM untuk menunjukkan bahwa Indonesia memberi perhatian pada upaya internasional dan nasional bagi pemajuan dan perlindungan HAM. Namun, karena Komnas HAM dilahirkan, dan dalam lima tahun pertama keberadaannya, hidup dibawah rezim otoriter, represif, dan menekan HAM. Komnas HAM pada waktu itu sesungguhnya lebih merupakan pajangan belaka daripada lembaga pemajuan dan perlindungan HAM yang kredibel independensi dan integritasnya (Enny Soeprpto, 2001:3).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Lembaga ini kemudian diperkuat melalui UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Komnas HAM merupakan Lembaga Kuasi yaitu organ negara lapis kedua yang lahir dari Undang-Undang, memiliki kesetaraan dengan lembaga negara lainnya dan bersifat independen serta khusus (Jimly Asshiddiqie, 2006:107). Lembaga ini secara khusus dibentuk demi menyelesaikan masalah-masalah tertentu secara khusus berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

Salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah kasus pembumihangusan di Timor-Timur, yang telah mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan internasional (*international tribunal*) bagi para pelakunya. Desakan untuk adanya peradilan internasional khususnya bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur semakin menguat bahkan Komisi Tinggi PBB untuk hak-hak asasi manusia telah mengeluarkan resolusi untuk mengungkapkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Atas resolusi Komisi HAM PBB tersebut Indonesia secara tegas menolak dan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan menggunakan ketentuan nasional karena konstitusi Indonesia memungkinkan untuk menyelenggarakan peradilan HAM. Atas penolakan tersebut, mempunyai konsekuensi bahwa Indonesia harus melakukan proses peradilan atas terjadinya pelanggaran HAM di Timor-Timur (Zainal Abidin, 2005:2).

Pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto pada Mei 1998, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan Timor-Timur dengan dua opsi: opsi pertama adalah pemberian Otonomi Khusus, dan opsi kedua adalah memisahkan diri dari Indonesia, hasil jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 menunjukkan bahwa 78,5% peserta jajak pendapat memilih Timor-Timur melepaskan diri dari Indonesia (CNN Indonesia. 2019. "BJ Habibie dan Sejarah Pembebasan Timor Leste." <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190911200504-106-429654/bj-habibie-dan-sejarah-pembebasan-timor-leste>, diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 13.42 WIB). Pasca pengumuman hasil jajak pendapat tersebut berkembang tindak kekerasan yang luas, pembumihangusan, penjarahan, dan pengungsian secara besar-besaran di wilayah Timor-Timur (Rio Apinino. 2019. "Wiranto Disebut Terlibat Bumi Hangus Timtim, Kini Mengurus Papua." <https://tirto.id/wiranto-disebut-terlibat-bumi-hangus-timtim-kini-mengurus-papua-ehhi>, diakses pada

10 Oktober 2019 pukul 16.20.). Desakan kuat masyarakat internasional dan PBB terhadap pemerintah untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, mendorong Komnas HAM sebagai pemangku kewenangan penyelidikan, membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor-Timur (KPP HAM Timor-Timur) pada 23 September 1999 berdasarkan Undang-Undang HAM dan Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.

KPP HAM Timor-Timur sebagai perwujudan kewenangan penyelidikan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, pada Februari 2000 melalui Komnas HAM menyerahkan berkas penyelidikan KPP HAM Timor-Timur kepada Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Pemerintah akhirnya mensahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc berdasarkan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2001. Pengadilan HAM Timor-timur ini mengadili 18 orang, dan dalam putusannya 16 orang diantaranya telah divonis bebas, satu orang dibebaskan di Pengadilan Tinggi, dan hanya satu orang yang menjalankan hukuman penjara.

Kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur walaupun telah terselesaikan, menyisakan kekecewaan dari berbagai kalangan hingga dunia internasional, dalam hal ini Komnas HAM yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, membutuhkan keserasian dengan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut umum agar kewenangan tersebut dapat berjalan efektif. Hasil penyelidikan KPP HAM Timor-Timur menjadi sia-sia karena tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Kejaksaan Agung, sehingga keadilan yang diharapkan hadir dari Pengadilan HAM Ad hoc Timor-Timur urung terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang tercantum diatas, maka yang menjadi fokus penulis pertama mengetahui peran Komnas HAM melalui kewenangannya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur, dan mengetahui efektivitas kewenangan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sehingga, dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dimana jawaban yang dihadapkan adalah right, inappropriate, atau wrong (Peter Mahmud Marzuki, 2014:34-35).

Penelitian Hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat preskriptif yang dalam penelitian hukum ini penulis akan mempelajari konsep hukum dan segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia oleh Komnas HAM berdasarkan kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor-timur oleh Komnas HAM

Sejarah panjang Timor-Timur dengan Indonesia dibuka pada 28 November 1975 ketika Timor Leste resmi mendeklarasikan kemerdekaannya atas Portugal, dengan invasi militer yang hanya berjarak 9 hari sejak deklarasi tersebut, Indonesia di bawah pimpinan Soeharto melakukan invasi militer yang berujung dengan aneksasi wilayah Timor Leste melalui Operasi Seroja, wilayah ini kemudian dideklarasikan pada 27 Juli 1976 sebagai provinsi baru Indonesia (DW, 2019:1 [https:// www.tempo.co/dw/1170/memperingati-20-tahun-referendum-timor-timur](https://www.tempo.co/dw/1170/memperingati-20-tahun-referendum-timor-timur) diakses pada 10 Januari 2020 pukul 17.32 WIB). Pasca berakhirnya rezim Soeharto, Presiden Indonesia B.J. Habibie akhirnya mengamini kehendak rakyat Timor-Timur untuk melaksanakan referendum melalui surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 27 Januari 1999. Referendum dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dengan dua opsi yaitu menerima otonomi khusus atau memisahkan diri dari Indonesia, hasil dari referendum tersebut adalah Timor-Timur memisahkan diri dari Indonesia.

Sejak referendum dilaksanakan, terlebih setelah diumumkannya hasil referendum tersebut, berkembang tindak kekerasan yang luas, pembumihangusan, penjarahan, dan pengungsian secara besar-besaran di wilayah Timor-Timur (Rio Apinino. 2019. "Wiranto Disebut Terlibat Bumi Hangus Timtim, Kini Mengurusi Papua." <https://tirto.id/wiranto-disebut-terlibat-bumi-hangus-timtim-kini-mengurusi-papua-ehhi>, diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 16.20). Desakan kuat masyarakat internasional dan PBB terhadap pemerintah untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, mendorong Komnas HAM sebagai pemangku kewenangan penyelidikan, membentuk KPP HAM Timor-Timur pada 23 September 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.

KPP HAM Timor-Timur merupakan perwujudan dari kewenangan Komnas HAM untuk melaksanakan penyelidikan terkait pelanggaran HAM berat berdasarkan Pasal 89 ayat 3 UU HAM dan Pasal 10 dan 11 UU Pengadilan HAM dengan mandat mengumpulkan fakta, data, dan informasi tentang pelanggaran HAM di Timor-Timur yang terjadi sejak Januari 1999 hingga Oktober 1999 yang dikhususkan pada kemungkinan terjadinya genosida, pembunuhan massal, penganiayaan, pemindahan paksa, kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak, politik bumi hangus serta menyelidiki keterlibatan aparaturnegara dan atau badan-badan lain. Laporan hasil penyelidikan KPPHAM ini diserahkan kepada Komnas HAM yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk dilaksanakan penyidikan dan penuntutan ke Pengadilan HAM.

Dalam laporan yang diserahkan Komnas HAM pada Februari 2000 kepada Kejaksaan Agung, KPP HAM Timor membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang berdasarkan bentuk dan sifat kejahatannya merupakan suatu kejahatan kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta dalam skala besar dan luas. Kejahatan yang terjadi berupa pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk perkosaan dan perbudakan seksual), pengungsian paksa, pembumihangusan, dan perusakan benda-benda. Dari hasil penyelidikan tersebut juga menunjukkan bahwa aparat sipil, militer

termasuk kepolisian bekerja sama dengan milisi yang di persenjatai, dilatih, dan didukung oleh aparat sipil, militer, dan kepolisian, KPP HAM menyimpulkan 157 orang tersangka, 22 orang diantaranya adalah pelaku pada tingkat pengendali dan koordinator operasi lapangan dalam kasus ini.

KPP HAM menyimpulkan bahwa keseluruhan kejahatan terhadap kemanusiaan, langsung maupun tidak langsung, terjadi adalah karena kegagalan Panglima TNI dalam menjamin keamanan dan pelaksanaan pengumuman dua opsi dari pemerintah. Untuk itu Jenderal TNI Wiranto selaku Panglima TNI adalah pihak yang harus dimintai pertanggungjawabannya (Kontras, 2002:5). Komnas HAM sebagai pemegang kewenangan penyelidikan, melalui KPPHAM Timor-Timur telah melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur, yang kemudian hasil penyelidikan ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan di Pengadilan HAM Berat yang dalam hasilnya membebaskan hampir seluruh terdakwa dan hanya satu orang yang menjalankan hukuman penjara.

2. Efektivitas Hukum Kewenangan Komnas HAM dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur

Komnas HAM hadir sebagai bentuk tanggungjawab negara, sebagaimana disampaikan oleh Mattio Pinto *“The State is under an obligation to provide the victims with an effective remedy. The duty to prosecute and punish gross human rights abuses may no longer be conceived as a due diligence obligation, but as mandatory in all circumstance”* (Mattio Pinto, 2018:174). Negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan keadilan bagi para korban dan keluarga korban. Kewajiban ini menjadikan Komnas HAM menjadi penting, karena merupakan kewajiban dalam menjalankan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, hingga saat ini keberadaan Komnas HAM belum mampu untuk memberikan pengaruh besar dalam perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Dalam hal penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Indonesia misalnya, hingga kini masih belum tuntas dalam penyelesaiannya. Perkembangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih diam di tempat.

Lemahnya pengaruh Komnas HAM dalam perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia dapat kita temui dalam penyelesaian pelanggaran HAM

berat Timor-Timur, dalam penyelesaian kasus Timor-Timur KPP HAM Timor-Timur tidak bekerja maksimal dari awal dengan diamputasinya kasus yang diselidiki menjadi lima kasus dari 670 kasus oleh Kejaksaan Agung (Amnesty International, 2004:31). Hal ini kemudian dilanjutkan dengan tidak digunakannya secara maksimal hasil investigasi KPP HAM Timor-Timur oleh Kejaksaan Agung, sebagaimana teramputasinya nama-nama tersangka sebagaimana berikut:

TERSANGKA KPP HAM	TERSANGKA KEJAKSAAN AGUNG
Adam Damiri Pangdam Udayana	Adam Damiri Pangdam Udayana
Timbul Silaen Kapolda Tim-Tim	Timbul Silaen Kapolda Tim-Tim
M. Noer Muis Danrem 164	M. Noer Muis Danrem 164
FX. Tono Suratman Danrem 164	FX. Tono Suratman Danrem 164
Yayat Sudrajat Dansatgas Tribuana	Yayat Sudrajat Dansatgas Tribuana
Abilio Jose Soares Gubernur Timor Timur	Abilio Jose Soares Gub. Tim-Tim
Herman Sedyono Bupati Covalima	Herman Sedyono Bupati Covalima
Asep Kusnandi Dandim Liquisa	Asep Kusnandi Dandim Liquisa
Wiranto Panglima TNI	Letkol Sujarwo Dandim Dili
Jhonny Lumintang Wakasad	Letkol Lilik Koeshardiyanto Dandim Suai
Zacky Anwar Makarim Anggota Satgas P4 ORTT dan penasehat P3TT	Letkol (Pol) Herman Gultom Kapolres Dili
HR. Garnadi Wakasatgas P4 ORTT dan P3TT	Adios Salova Kapolres Liquisa
Sudrajat Dandim Lauten	Letkol (pol) Gatot Subiakto Kapolres Suai
Yakraman Yakus Dan Batalyon 744/Dili	Kapt. (inf) AH. Syamsudin Ka. Staf Kodim Suai

Jakob Joko Suroso Danyon 745/ SBY Los Paolos	Letnan (inf). Sugito Danramil Suai
Tatang Dan Kompi B Batalyon 744/Dili	Leonito Martin Bupati Liquisa
Guelterme Dos Santos Bupati Tk. II Bobonaro	Izidio Manick Milisi
Domingus Soares Bupati Tk. II Dili	Alivio Mau Milisi
A. Mas Agus Dandim Covalima	Martinus Bere Milisi
Edmundo Concecio E. Silva Bupati Lautem	
Suprpto Tarman Bupati Tk. Ailiu	
Burhanudin Siagian Dandim Bobonaro	

Menurut Kontras teramputasinya nama-nama tersangka tersebut menunjukkan dugaan adanya upaya memanipulasi proses penyidikan dan memutus rantai komando dalam kebijakan yang dibuat oleh sipil dan militer yang berkuasa ketika itu, dan dalam proses pengadilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum menghadirkan saksi korban, dan malah menghadirkan saksi pelaku yang justru meringankan terdakwa, selain itu JPU juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jauh dari materi dakwaan serta tidak menyetuh hal-hal yang dapat membuktikan, sehingga pengadilan yang berlangsung menjadi ajang cuci tangan tanggungjawab negara dalam pelanggaran HAM berat (Kontras, 2002:4).

Ketidakharmonisan dan ketidaksamaan pandangan Komnas HAM akan penyelesaian pelanggaran HAM berat Timor-Timur dengan Kejaksaan Agung sangat mempengaruhi efektivitas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Permasalahan tersebut terbukti masih mempengaruhi penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu hingga saat ini, dengan terjadinya bolak balik berkas antara Komans HAM dengan Jaksa Agung. Bolak-balik berkas tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) hingga 6 (enam) kali dan telah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun (Nurrahman Aji Utomo, 2019: 2). Ketidaksamaan tafsir antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung

ini sangat mempengaruhi efektivitas Komnas HAM dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat, karena Komnas HAM memerlukan Kejaksaan Agung untuk membuat kewenangan yang mereka miliki menjadi efektif, dengan perbedaan tafsir antara keduanya, serta tidak digunakannya laporan investigasi KPP HAM Timor-Timur secara maksimal oleh Kejaksaan Agung tentunya menjadikan kewenangan Komnas HAM sia-sia.

Sebagai perbandingan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sama-sama lembaga mandiri bersifat *constitutional importance* dalam menyelesaikan kasus memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan tersebut memberikan KPK pengaruh yang kuat untuk memenuhi tujuan pembentukannya, hal ini dapat terlihat dalam indeks persepsi korupsi di Indonesia yang dirilis Transparency International (Ahmad Bil Wahid, 2019:1 <https://news.detik.com/berita/d-4405508/indeks-persepsi-korupsi-ri-terus-naik-sejak-reformasi> diakses pada 24 Maret 2020 pada 19.09 WIB). Dalam indeks persepsi korupsi tersebut, semenjak terbentuknya KPK pada 2002 yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, indeks persepsi korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan, dan menunjukkan pengaruh KPK dalam memenuhi tujuan pembentukannya. Pada tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. Keberhasilan KPK secara progresif berbanding terbalik dengan Komnas HAM, pada 2018 terdapat 4 target kasus pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan, Komnas HAM berhasil menyelesaikan 3 (tiga) kasus diantaranya, namun penyelesaian tersebut terasa sia-sia, karena masih terhambat di Kejaksaan Agung. Bahkan, sejak UU HAM dan UU Pengadilan HAM dibentuk, hanya tiga kasus yang berhasil diselesaikan yaitu Kasus Timor Timur pada 1999, Tanjung Priok pada 1984, dan Kasus Abepura tahun 2000.

UU HAM dan UU Pengadilan HAM menjadi garda terdepan instrumen hukum di Indonesia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kehadiran Komnas HAM merupakan proses lebih lanjut dari bentuk perlindungan dan penegakan HAM yang telah tercantum dalam UUD NRI 1945. Komnas HAM bersifat penting sebagai bagian dari pemajuan

HAM di Indonesia, sehingga meskipun keberadaan Komnas HAM tidak tercantum dalam UUD NRI 1945, tetapi Komnas HAM dapat dikatakan memiliki sifat constitutional importance sama dengan lembaga lainnya (Jimly Asshiddiqie, 2006: 246-247). UU HAM menjadi dasar pembentukan Komnas HAM, padahal di negara lain di kawasan Asia Pasifik, institusi HAM diatur dengan Undang-Undang tersendiri, hal ini menyebabkan legal standing Komnas HAM sebagai lembaga belum kuat, bahkan dalam Pasal 1 UU HAM Komnas HAM disebutkan sebagai lembaga setingkat lembaga negara lainnya, dan menimbulkan kerancuan terhadap status kelembagaan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan. Implikasinya, Komnas HAM tidak mempunyai legal standing untuk dapat menjadi pihak baik pemohon maupun termohon dalam sengketa kewenangan konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari terutama dalam konteks hubungan kelembagaan dengan lembaga-lembaga negara lain, persoalan untuk terjadinya sengketa kewenangan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan (Rommy Patra, 2012 :212).

Komnas HAM sebagai lembaga yang dibuat khusus untuk HAM masih memerlukan penguatan kelembagaan dari dasar hukum yang ada antara lain dengan memperjelas status kelembagaan Komnas HAM agar memberikan kewibawaan dihadapan lembaga lain, menghadirkan fleksibilitas untuk Komnas HAM dalam melaksanakan penyelidikan, demi terwujudnya penyelidikan yang cepat dan efektif, dan memperkuat kewenangan Komnas HAM dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan tidak dilakukannya pemisahan kewenangan dengan Kejaksaan Agung serta dibutuhkan perangkat hukum tambahan agar rekomendasi Komnas HAM memiliki posisi yang kuat. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung merupakan dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, namun performa kedua lembaga tersebut belum memuaskan dengan keterbatasan kewenangan yang mereka miliki. Komnas HAM pada hari ini dengan kewenangan penyelidikannya menjadi tidak efektif dengan tidak diindahkannya rekomendasi yang mereka berikan kepada Kejaksaan Agung, selain itu kekuatan mereka sebagai lembaga masih lemah dari intervensi politik yang menyebabkan terhambatnya kinerja lembaga ini secara optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang dipaparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Komnas HAM menjalankan kewenangan penyelidikan yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pengadilan HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur dan melahirkan Hasil investigasi KPP HAM Timor-Timur yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kewenangan penyelidikan yang diberikan oleh UU Pengadilan HAM untuk Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur tidak cukup efektif, disebabkan oleh lemahnya legitimasi lembaga tersebut, lemahnya kewenangan sub poena Komnas HAM dan ketidakselarasan dengan Kejaksaan Agung.

E. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis akan memberikan saran guna proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia yaitu DPR RI bersama Pemerintah perlu untuk menyelaraskan cara berpikir mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia, karena sebagian besar hasil investigasi KPP HAM Timor-Timur tidak digunakan oleh Kejaksaan Agung, dan sebaiknya kewenangan penyidikan dan penuntutan diserahkan kepada Komnas HAM. DPR RI bersama Pemerintah perlu melakukan kajian untuk menyusun UU Komnas HAM demi penguatan legitimasi lembaga tersebut, selain itu diperlukan revisi terhadap UU HAM dan UU Pengadilan HAM terkait penguatan kewenangan sub poena Komnas HAM untuk menerapkan sanksi pidana, mengatur kewenangan sub poena dalam UU Pengadilan HAM, dan menyatukan seluruh kewenangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

———. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki. 2008. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Komnas HAM. 2018. *Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019*. Jakarta: Komnas HAM.
- . 2014. *Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Komnas HAM.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- R. Wiyono S.H. 2013. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sriyana. 2007. *Peran Komnas HAM dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.
- Zainal Abidin. 2005. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X INDONESIA*. Jakarta: ELSAM.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta
- Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/Komnas HAM/IX/2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Jurnal

- Mattio Pinto. 2018. "Awakening the Leviathan Through Human Rights Law-How Human Rights Bodies Trigger the Application of Criminal Law." *Utrecht Journal of International and European Law* Vol. 34 No. 174. Hal. 174

Rommy Patra. 2012. "Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." MMH Jilid 41 No. 2 April. Hal. 212.

Tulisan

Amnesty International. 2004. Justice For Timor-Leste : The Way Forward. London.

Arief Hidayat dkk. 2010. "Penataan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Lembaga Penunjang Negara (Auxiliary State Organ) dalam Rangka Mewujudkan Sistem Ketatanegaraan Yang Efektif Dan Efisien." Kerjasama Dewan Ketahanan Nasional dengan Universitas Diponegoro, Semarang.

Enny Soeprapto. 2001. "Komnas HAM, 'Das Sein Und Das Sollen.'" Suara Pembaruan: 3.

Kontras. 2002. "Pengadilan HAM Timor-Timur."

Nurrahman Aji Utomo. 2018. Laporan Bagian Pengkajian dan Penelitian: Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Jakarta: Komnas HAM.

Internet

CNN Indonesia. 2019. "BJ Habibie dan Sejarah Pembebasan Timor Leste." <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190911200504-106-429654/bj-habibie-dan-sejarah-pembebasan-timor-leste>, diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 14:32 WIB.

DW. 2019. "Memperingati 20 Tahun Referendum Timor Timur." <https://www.tempo.co/dw/1170/memperingati-20-tahun-referendum-timor-timur>, diakses pada 10 Januari 2020 pukul 17.32 WIB.

Rio Apinino. 2019. "Wiranto Disebut Terlibat Bumi Hangus Timtim, Kini Mengurusi Papua." <https://tirto.id/wiranto-disebut-terlibat-bumi-hangus-timtim-kini-mengurusi-papua-ehhi>, diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 16.20.